

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR-PEMBUATAN-PENGUNGGAHAN-MEDIA SOSIAL-WEBSITE  
2025

Kpt Nomor : 10 TAHUN 2025 : 9 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SANGGAU NOMOR 10 TAHUN 2025  
TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMBUATAN DAN PENGUNGGAHAN KONTEN PADA  
MEDIA SOSIAL DAN WEBSITE KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SANGGAU

- ABSTRAK :**
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik dan untuk mewujudkan pelayanan informasi dan dokumentasi publik yang cepat, tepat, dan sederhana;
  - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah UU No 14 Tahun 2008, UU No 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No 7 Tahun 2023, PKPU No 8 Tahun 2019, PKPU No 14 Tahun 2020, PKPU No 2 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 8 Tahun 2021;
  - Keputusan ini Menetapkan Standar Operasional Prosedur Pembuatan Dan Pengunggahan Konten Pada Media Sosial dan Website Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau.
- CATATAN :**
- Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 17 Oktober 2025.
  - Lampiran : 6 Halaman.